



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.13.3/443/DAFENPA - G.31/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menjadi daluwarsa penagihan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meringankan beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemberian insentif pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 861);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif/denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dalam pelunasan masa laku pajak sampai dengan Tahun 2023.
- KETIGA : Pemberian penghapusan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor diberikan kepada jenis kendaraan bermotor sebagai berikut:
1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yaitu:
 - a. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan; dan
 - b. kendaraan bermotor milik dinas;
 2. kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu:
 - a. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan;
 - b. kendaraan bermotor milik dinas; dan
 - c. kendaraan bermotor angkutan umum atas nama milik lembaga atau perusahaan yang berbadan hukum.
- KEEMPAT : Untuk memperoleh penghapusan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor harus menunjukkan dokumen/data administratif terdiri atas:
- a. kartu identitas wajib pajak;
 - b. dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
 - c. surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah;

- d. surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
- e. bukti penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
- f. dokumen perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor; dan
- g. dokumen kendaraan bermotor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Penghapusan sanksi administratif/denda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku diseluruh Kantor Bersama Samsat dan layanan Samsat di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEENAM** : Pemberian penghapusan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung mulai 4 September sampai dengan 30 Desember 2023.
- KETUJUH** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan pelaksanaan penghapusan sanksi administratif/denda dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

